

**“*RIAU UNIVERSITY STUDENTS' PERCEPTIONS ON THE
DUTIES AND AUTHORITY OF CORRUPTION
ERADICATION COMMISSION (KPK)*”**

Muhammad Fauzi¹, Sri Erlinda², Gimin³

Email : muhammadfauzi202@gmail.com¹, sri_erlinda@gmail.com², gim_unri@yahoo.co.id³
Hp. 082381796579

*Civic Education Study Program
Major of Social Science
Teachers Training and Education Faculty
University of Riau*

Abstract : *This research was motivated by the abuse of authority by apparatus of the central government or local government in Indonesia. With the law of enforcement of the Corruption Eradication Commission (KPK), this proves that the duties and authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) is deemed bad. With the background of the establishment of the KPK as the eradication and prevention of corruption in order to improve public services in Indonesia. So the writer was conducted a research entitled “Riau University Students’ Perception of the Duties and Authority of Corruption Eradication Commission (KPK)”. The formulation of the problem in this research “is how the Riau University Students’ perception on the duties and authority of KPK?”. This was aimed to know the Riau University students’ perception on the duties and authority of KPK. The sample in this research was selected by employing purposive sampling. There were 180 respondents and each faculty has 20 respondents. The data collection instrument was questionnaire and interview. There are fourteen (14) questions which are seven (7) questions for the duties of KPK and seven (7) questions for authority of KPK. Based on the data analysis, the students’ perception on the duties of KPK was rated as good with the percentage 61,51% and the percentage for authority of KPK was 68,74%. Based on both of indicators, the duties and authority of KPK, the average percentage was 60,24%, the respondents answered “good” in the range 50,01%-75%. It can be concluded that the duties and authority of KPK in good category.*

Keywords : *Studen’s, Duties and Authority of Corruption Eradication Commission.*

PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Muhammad Fauzi¹, Sri Erlinda², Gimin³

Email : muhammadfauzi202@gmail.com¹, sri_erlinda@gmail.com², gim_unri@yahoo.co.id³
Hp. 082381796579

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak : Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia. Dengan adanya lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, ini membuktikan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dirasa tidak baik. Dengan latar belakang terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi guna memperbaiki pelayanan publik yang ada di Indonesia. Sehingga penulis mengangkat judul “Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bertujuan untuk mengetahui Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang. Sampel dalam penelitian ini 180 responden yang diambil secara acak dengan menggunakan Purposive Sampling setiap fakultas 20 responden. Instrumen pengumpulan data yaitu dengan angket dan wawancara. Sebanyak 14 pertanyaan dengan klasifikasi 7 pertanyaan untuk Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi , dan 7 pertanyaan untuk wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan penelitian, Persepsi mahasiswa terhadap Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi masih dinilai baik dengan persentase menjawab baik sebesar 61.51% dan untuk Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai baik dengan persentase 68.74%. Dari kedua indikator tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan rata-rata persentase 60.24% yang menjawab baik berada pada rentang 50.01%-75%. Dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenang dikategorikan Baik.

Kata Kunci : Mahasiswa, Tugas dan Wewenang, Komisi Pemberantasan Korupsi.

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya.

Korupsi di Indonesia berkembang sangat pesat. Korupsi meluas dan ada dimana-mana dan terjadi secara sistematis. Artinya seringkali korupsi dilakukan secara rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Seseorang yang mengetahui adanya dugaan korupsi yang mau bersaksi, dan kalau pun berani melapor serta bersaksi, ada saja oknum penegak hukum yang tidak melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya. Korupsi disebut sebagai bencana yang mengesengsarakan rakyat sekaligus atau sedikit demi sedikit. Kemampuan keuangan negara melemah karena korupsi, hutang kepada pihak luar negeri baik hutang yang berasal dari sektor pemerintahan maupun swasta semakin menumpuk lebih celaka lagi hutang dinegeri ini diambil alih oleh pemerintah sebagai kewajibannya. Siapa yang membayar hutang-hutang itu, Tentu saja rakyatlah yang akan membayarnya. Bahkan Indonesia dikategorikan sebagai negara yang hutangnya parah tapi berpenghasilan rendah, satu kelompok dengan negara-negara termiskin didunia seperti Mali dan Ethiopia (Ivan Hadar, 2005).

Penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi saat ini juga telah banyak dilakukan langkah-langkah penegak hukum akhir-akhir ini cukup membesarkan hati kita, karena mereka menampakkan prestasinya dengan ditandai sudah lebih cepat membongkar kasus kejahatan (banyak kasus perampokan / pembunuhan dan korupsi) yang berhasil dibongkar dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Tentu hal ini juga tidak terlepas dari peran masyarakat sendiri.

Keberhasilan KPK sejak 13 tahun berdirinya sudah sangat membuahkan hasil dalam melakukan penegakkan hukum, menagkap dan mengadili para koruptor dilembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Keberhasilan itu ditandai dengan menjerat tiga menteri aktif yakni, Andi Mallarangeng, Suryadharma Ali, dan Jero Wacik. Perkara korupsi Andi terbukti di Pengadilan Tipikor Jakarta, keberhasilan KPK yang mampu menjerat petinggi pada lembaga penegak hukum yakni, Irjen Pol Djoko Susilo, Brigjen Pol Didik Purnomo, dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, penyelamatan kerugian negara yang sejak KPK beroperasi tahun 2004 hingga 2014 berhasil menyelamatkan uang negara mencapai Rp. 249 triliun.

Kasus korupsi juga menyorot perhatian publik khususnya Provinsi Riau, yang dikenal provinsi penyumbang devisa negara tertinggi, tiga gubernurnya dalam tiga periode berturut-turut terjerat kasus korupsi. Mereka ialah Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun. Ketiganya ditahan KPK dengan kasus yang berbeda. Selain itu, KPK juga menetapkan dua orang Ketua DPRD Riau yaitu Johar Firdaus dan Suparman sebagai tersangka suap rancangan APBD.

Sorotan KPK dan publik terhadap provinsi Riau juga menarik perhatian aktivis-aktivis anti korupsi yang ada diriau seperti Mahasiswa, ICW, FITRA dll. Yang menyuarakan tangkap dan adili para koruptor yang ada diriau.

Pada tanggal 13 april 2016 KPK melaksanakan rapat Koordinasi Dan Supervisi di Riau yang diwakili Oleh Saut Situmorang selaku Wakil Ketua KPK, dan dihadiri

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Walikota/Bupati serta SKPD se Riau dengan tujuan untuk mengawasi jalannya APBD mulai dari penyusunan, pengesahan, proses jalannya APBD, pencairan hingga laporan APBD (www.situsriau.com).

Mahasiswa yang dianggap sebagai *agent of change dan agen of control* dalam masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih tinggi dari masyarakat awam tentang sistem pemerintahan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hal ini tentu membuat persepsi dari mahasiswa akan berbeda dengan persepsi masyarakat awam tentang tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perbedaan persepsi yang dimaksud disini adalah mahasiswa yang lebih mengikuti perkembangan terkait masalah kebijakan pemerintah bukan hanya mengikuti saja tetapi mahasiswa juga memonitoring jalannya sistem pemerintahan sehingga menciptakan fenomena-fenomena dimana mahasiswalah yang paling sering melakukan aksi mengemukakan pendapat dimuka umum terhadap proses penegakkan hukum terutama KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

Seperti halnya mahasiswa Universitas Riau yang menyampaikan aspirasinya pada tanggal 16 April 2016 terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam rangka melaksanakan rapat koordinasi dan supervisi dengan seluruh stake holder Se-Riau di Balai Srintit Kompleks Kediaman Gubri di Jalan Diponegoro, Pekanbaru.

Dengan rumusan masalah Bagaimana Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi? Dan dengan tujuan Untuk Mengetahui Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan kajian teoritis Persepsi adalah cara pandang seseorang terhadap objek yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sendiri (Koentjaraningrat, 1980). Mahasiswa adalah pelajar di perguruan tinggi (Hartono). tugas di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yg harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu (G.R.Terry, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kampus Universitas Riau. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober hingga November 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Riau yang terdiri dari 9 Fakultas. Dengan jumlah Mahasiswa Universitas Riau adalah 27.568 orang. Dalam pengambilan sampel dari keseluruhan populasi penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. penulis mengambil 180 orang yang dijadikan responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket dan wawancara. Angket dan wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi sikap responden terhadap Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dalam menganalisis data menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P = Besar alternatif jawaban

F = Frekuensi alternatif

N = Jumlah sampel penelitian (Anas Sudjana, 2001:40)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat data hasil penelitian secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Persepsi Mahasiswa Terhadap Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 dalam melaksanakan tugasnya Komisi pemberantasan Korupsi berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Komisi pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK.

Tabel 1 Rekapitulasi Tanggapan Responden Persepsi Terhadap Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi.

No	No. Tabel	Alternatif Jawaban							
		SB	%	B	%	KB	%	TB	%
1	4.3	23	12.78	90	50.00	63	35.00	4	2.22
2	4.4	15	8.33	98	54.44	65	36.11	2	1.11
3	4.5	27	15.00	99	55.00	54	30.00	0	0
4	4.6	16	8.89	100	55.56	62	34.44	2	1.11
5	4.7	20	11.11	72	40.00	88	48.89	0	0
6	4.8	16	8.89	66	36.67	97	53.89	1	0.56
7	4.9	13	7.22	120	66.67	43	23.89	4	2.22
Jumlah		130	72.22	645	358.34	472	262.22	13	7.22
Rata-rata		18.57	10.31	92.14	51.2	67.42	37.46	1.85	1.03

Sumber: data olahan 2016

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa Persepsi Terhadap Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi pada umumnya adalah baik. Dibuktikan dengan 130 responden dengan persentase 10.31% menjawab sangat baik, 645 responden dengan persentase 51.2% menjawab baik, 472 responden dengan persentase 47.36% menjawab

kurang baik, dan 13 responden dengan persentase 1.03% menjawab tidak baik. Dapat disimpulkan sesuai dengan jawabann sangat baik ditambah dengan baik sebesar 61.51% berada pada posisi 50.01% - 75% maka tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah “Baik”.

Persepsi Mahasiswa Terhadap Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik serta mengambil alih penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimannya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tabel 2 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

No	No. Tabel	Alternatif Jawaban							
		SB	%	B	%	KB	%	TB	%
1	4.11	12	6.67	111	61.67	55	30.56	2	1.11
2	4.12	20	11.11	107	59.44	50	27.78	3	1.67
3	4.13	20	11.11	79	43.89	75	41.67	6	3.33
4	4.14	17	9.44	120	66.67	40	22.22	3	1.67
5	4.15	18	10.00	112	62.22	50	27.78	0	0
6	4.16	18	10.00	108	60.00	52	28.89	2	1.11
7	4.17	23	12.78	101	56.11	54	30.00	2	1.11
Jumlah		128	71.11	738	410	376	208.9	18	10
Rata-rata		18.28	10.16	105.42	58.58	53.71	29.84	2.57	1.42

Sumber: data olahan 2016

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa Persepsi Terhadap Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kategori baik. Dibuktikan dengan 128 responden dengan persentase 10.15% menjawab sangat baik, 738 responden dengan persentase 58.57% menjawab baik, 376 responden dengan persentase 29.84% menjawab kurang baik, dan 18 responden dengan persentase 1.42% menjawab tidak baik. Dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban sangat baik sebesar 10.16 % ditambah baik 58.58% berjumlah 68.74% berada pada posisi 50.01% - 75% maka Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah “Baik”.

Rekapitulasi Terhadap Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam melihat Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, makadapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 3 Rata-rata Rekapitulasi terhadap Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

No	Daftar Pertanyaan	Alternatif Jawaban							
		SB	%	B	%	KB	%	TB	%
1	Tugas	18.57	10.31	92.14	51.2	67.42	37.46	1.85	1.03
2	Wewenang	18.28	10.16	105.42	58.58	53.71	29.84	2.57	1.42
Jumlah		36.85	20.46	197.56	109.78	121.13	67.3	4.42	2.45
Rata-rata		18.42	10.23	98.78	54.9	60.56	33.65	2.21	1.22

Sumber: data olahan 2016

Berdasarkan pada tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan Tugas dengan kategori “Baik” dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan Wewenang dengan kategori “Baik”. Dibuktikan dengan rata-rata 18 responden dengan persentase 10.23% menjawab sangat baik, rata-rata 98.78 responden dengan persentase 54.9% menjawab baik, rata-rata 60.56 responden dengan persentase 33.65% menjawab kurang baik, dan rata-rata 2.21 responden dengan persentase 1.22% menjawab tidak baik. Dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban sangat baik 10.23% ditambah jawaban baik sebesar 54.9% sehingga memperoleh hasil 65.13% sesuai dengan tolak ukur berada pada posisi 50.01% - 75% maka Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenang berada dalam kategori “Baik”.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil dari penelitian mengenai Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dapat dikategorikan Baik, karena dari hasil penelitian menemukan sebanyak 10.31% ditambah dengan 51.2% sehingga memperoleh hasil 61.51%, Sesuai dengan tolak ukur, jawaban sangat baik ditambah baik berada pada rentang 50.01% -75% maka dapat disimpulkan Komisi Pemberantasan Korupsi baik dalam melaksanakan tugas.
2. Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan wewenang dapat dikategorikan Baik, karena dari hasil penelitian menemukan sebanyak 58.58% ditambah dengan 10.16% sehingga memperoleh hasil 68.74%, sesuai dengan tolak ukur, menjawab sangat baik ditambah Baik, berada pada rentang 50.01%-75% maka dapat disimpulkan Komisi Pemberantasan Korupsi baik dalam melaksanakan wewenang.

Dari hasil penilaian kedua indikator diatas, maka dapat dapat disimpulkan bahwa, Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi menurut perspektif Mahasiswa Universitas Riau jika dilihat berdasarkan tolak ukur menurut Suharsimi Arikunto (2002) yaitu jumlah yang menjawab “baik” memperoleh hasil 60.24 % berada pada rentang 50.01% - 75% atau dikategorikan Baik.

Rekomendasi

Sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi sudah seharusnya menjadi institusi yang bisa menciptakan *Good Government* dan *Clean Governmen* dan hendaknya bisa mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang, untuk itu beberapa rekomendasi yang peneliti dapat sampaikan terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, POLRI dan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum lainnya agar lebih profesional dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Kepada Pemerintah pusat dan daerah sebagai lembaga eksekutif sekaligus pimpinan penyelenggaraan pemerintahan *Clean Governmen* bersinergis dengan lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi untuk menciptakan *Good Government* dan *Clean Governmen*.
3. Kepada Masyarakat ikut serta dalam penegakkan hukum dan ikut berperan dalam mencegah terjadi tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Farhan Hamid. 2008. *Partai Politik Lokal di Aceh Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Kemitraan
- Amin Suprihatini. 2008. *Partai Politik di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.
- Anas Sudjana. 2001. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Dedy Mulyana. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Elwi Danil, 2012. *Korupsi (konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya)*.
- Hartanti Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Juli Habibi. 2012. *Persepsi dan Tingkat Masyarakat Menjaga Budaya Hidup Bersih Terhadap Lingkungannya Di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota*. Skripsi tidak dipublikasikan FISIP Universitas Riau. Pekanbaru.

- Koentjaraningrat. 1980. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Rosdakarya. Jakarta.
- Maheka Arya, 2006, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyadi, 2007. *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Selemba Empat.
- R. Wiyono, S.H, 2012. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rahmat Jalaludin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Soren Davidsen, Vishnu Juwono, dan David G. Timberman. 2007. *Menghentikan Korupsi di Indonesia, 2004-2006 (sebuah survey tentang beerbagai kebijakan dan pendekantan pada tingkat nasional)*. Jakarta. CSIS dan USINDO.